



PENDAMPINGAN MAHASISWA DALAM PENYUSUNAN KONTRAK JUAL BELI

Femmy Silaswaty Faried¹, Libria Widiastuti², Irma Wardhani³, Tria Rosana Dewi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Batik Surakarta

Email: femmysilaswaty@gmail.com¹

libriawidiastuti22@gmail.com²

wardaniirma6@gmail.com³

triardewi@gmail.com⁴

Abstrak	Info Artikel
<p>Salah satu hal positif yang dapat dilakukan oleh mahasiswa adalah menjadi wirausaha pada usia muda. Dengan menjadi wirausaha, mereka dapat menjadi mandiri secara finansial, menciptakan lapangan kerja, dan menemukan mitra dan relasi yang akan membantu mereka berkembang. Keterampilan yang dibutuhkan oleh mahasiswa wirausaha tidak hanya terampil dalam produksi dan pemasaran; mereka juga harus memahami aspek hukum bisnis, salah satunya adalah kemampuan untuk membuat dokumen kontrak. Sebagian besar siswa yang ingin menjadi wirausahawan belajar tentang Pengembangan karir bagi mahasiswa di Universitas Islam Batik Surakarta belum menggunakan dokumen kontrak dalam menjalankan bisnisnya. Selama dalam menjalankan bisnisnya, banyak terjadi perselisihan dengan pihak mitra/ relasi salah satunya disebabkan tidak adanya dokumen kontrak. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum, pelatihan dan evaluasi. Dari hasil pelatihan tersebut pengabdian mendapatkan hasil bahwa peserta bertambah pengetahuan mengenai: a) Syarat sah nya perjanjian; b) Batalnya perjanjian; c) Macam kontrak; d) Fungsi dan Tujuan dokumen kontrak; e) Pola/ anatomi kontrak. Selain itu, mahasiswa wirausaha telah mampu membuat kontrak yang memenuhi ketentuan hukum perjanjian. Dengan demikian, mahasiswa wirausaha menyadari bahwa kontrak berfungsi sebagai perlindungan hukum dalam berbisnis.</p>	<p>Diajukan : 02-08-2025 Diterima : 11-10-2025 Diterbitkan : 25-10-2025</p> <p>Kata kunci: Pendampingan; Penyusunan Kontrak; Jual Beli</p> <p>Keywords: Mentoring; Contract Preparation; Sale and Purchase</p>
<p>Abstract</p> <p>One positive thing that students can do is become entrepreneurs at a young age. By becoming entrepreneurs, they can become financially independent, create jobs, and find partners and relationships that will help them grow. The skills needed by student entrepreneurs are not only skilled in production and marketing; they must also understand the legal aspects of business, one of which is the ability to create contract documents. Most students who want to become entrepreneurs studying Career Development for Students at the Islamic University of Batik Surakarta have not used contract documents in running their businesses. During the course of running their businesses, many disputes with partners/relations arise, one of which is due to the lack of contract documents. The methods used are legal counseling, training, and evaluation. From the results of the training, the community service found that participants increased their knowledge regarding: a) Valid conditions for agreements; b) Cancellation of agreements; c) Types of contracts; d) Functions and objectives of contract documents; e) Patterns/anatomy of contracts. In addition, student entrepreneurs have been able to create contracts that meet the provisions of contract law. Thus,</p>	

student entrepreneurs realize that contracts function as legal protection in business.

Cara mensitasi artikel:

Faried, F.S., Widiastuti, L., Wardhani, I., & Dewi, T.R. (2025). Pendampingan Mahasiswa dalam Penyusunan Kontrak Jual Beli. *IJCD: Indonesian Journal of Community Dedication*, 3(3), 500–506. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJCD>

PENDAHULUAN

Kontrak dan perjanjian adalah alat hukum yang sangat penting untuk mengatur hubungan antara subjek hukum, baik badan hukum maupun individu. Kontrak jual beli, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540, adalah salah satu bentuk kontrak yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kontrak jual beli, hak milik berpindah dari penjual ke pembeli bersama dengan kewajiban untuk membayar harga yang disepakati. Pembelajaran dan pemahaman penyusunan kontrak, sangat penting bagi mahasiswa tidak hanya bagi mahasiswa yang belajar di fakultas hukum, namun juga untuk mahasiswa pada umumnya, sebagaimana yang dilaksanakan di Universitas Islam Batik Surakarta. Pelaksanaan pengabdian berupa pendampingan ini sebagai manifestasi dari mata kuliah kewirausahaan, yang mata kuliah ini merupakan salah satu dari linieritas visi misi di kampus UNIBA sendiri. Kewirausahaan adalah proses membuat, mengembangkan, dan mengelola bisnis baru dengan menggunakan inovasi dan daya kreatif untuk menghasilkan barang atau jasa yang bernilai tambah sambil siap mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan.

Salah satu hal positif yang dapat dilakukan oleh mahasiswa adalah menjadi wirausaha di usia muda. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjadi mandiri secara finansial, membangun lapangan kerja, dan menemukan mitra dan relasi. sehingga menjadi lebih mudah untuk mengembangkan usaha mereka. Keterampilan yang dibutuhkan oleh mahasiswa wirausaha tidak hanya terampil dalam produksi dan pemasaran; mereka juga harus memahami elemen hukum bisnis, salah satunya adalah kemampuan untuk membuat dokumen kontrak.

kewirausahaan yang tercantum dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kata yang paling mendekati adalah wiraswasta, yang diartikan sebagai orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. menurut Thomas W. Zimmerer, meberikan arti kewirausahaan yaitu dengan teori dari Zimmerer adalah sebuah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan bisnis. Selanjutnya Menurut Richard Cantillon (1775) arti kewirausahaan adalah pekerjaan itu sendiri (wirausaha). Seorang pengusaha membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang beresiko atau ketidakpastian

Seorang wirausahaan tentunya sangat penting untuk memahami cara membuat kontrak jual beli, karena kontrak tidak hanya berfungsi sebagai formalitas, tetapi juga berfungsi sebagai bukti hukum yang mengikat yang memiliki konsekuensi apabila salah satu pihak ingkar janji. Sayangnya, banyak wirausaha hanya mempelajari teori kontrak dari sudut pandang normatif, tetapi mereka tidak belajar bagaimana membuat kontrak

yang sah (Pasal 1320 KUHPdata) serta mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Salah satu hal positif yang dapat dilakukan oleh mahasiswa adalah menjadi wirausaha pada usia muda. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjadi mandiri secara finansial, membangun lapangan kerja, dan menemukan mitra dan relasi, sehingga menjadi lebih mudah untuk mengembangkan usaha mereka. Keterampilan yang dibutuhkan oleh mahasiswa wirausaha tidak hanya terampil dalam produksi dan pemasaran; mereka juga harus memahami elemen hukum bisnis, salah satunya adalah kemampuan untuk membuat dokumen kontrak.

Saat ini, sebagian Pelaku Usaha telah membuat kontrak dalam setiap kegiatan bisnisnya. Namun, tidak sedikit pula Pelaku Usaha tersebut belum memahami urgensi memahami isi kontrak dengan baik. Kontrak yang telah dibuat hanya dianggap sebagai formalitas dan alat bukti terjadinya kesepakatan antara para pihak. Keadaan tersebut berlangsung hingga terjadi perselisihan dan salah satu pihak menyadari bahwa keberadaan kontrak tersebut merugikan dirinya. Disaat terjadi masalah barulah para pelaku usaha ini mencari bantuan kepada konsultan hukum pujiono dan prabowo dalam Yohana Puspitasari Wardoyo, Muh Luthfi dkk

Pasal 1313 KUHPdata, menyebutkan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” maka dalam hal pembuatan kontrak, pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, yang perlu diperhatikan adalah terpenuhinya syarat syah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdata: adanya kata sepakat, cakap, hal tertentu, suatu yang halal. Selanjutnya dalam Pasal 1338 (1) KUHPdata menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, hal ini berarti bahwa perjanjian adalah hal yang penting untuk menjelaskan hubungan hukum yang ada dan tentunya dibuat sesuai kehendak para pihak dengan tetap berdasarkan pada perautran perundang undangan yang berlaku.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu:

a. Penyuluhan

Penyuluhan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan untuk memberikan penerangan, pemahaman dan kesadaran hukum kepada masyarakat agar mengetahui, memahami dan menaati hukum dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu tujuan dari penyuluhan hukum itu sangatlah penting, terlebih jika mahasiswa yang diberikan penyuluhan mampu menerima dan menerapkan apa yang diperolehnya. Terlebih dalam hal pembuatan kontrak bagi mahasiswa wirausaha muda.

b. Pelatihan

Pelatihan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam proses pembelajaran yang sistematis dan terorganisir dalam jangka waktu yang relatif singkat sehingga keterampilan dan pengetahuan peserta yang bersifat praktis tercapai sesuai tujuan tertentu. Pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan bentuk pembuatan naskah kontrak, pemberi materi memberikan contoh kasus, sehingga kemudia disusun dalam suatu kontrak.

c. Evaluasi

Evaluasi dilakukan adalah sebagai suatu bentuk luaran dengan penilaian terhadap pembuatan kontrak yang dilakukan oleh peserta dalam hal ini peserta, yang sebelumnya tentunya pengabdian telah memberikan kesempatan pada beberapa mahasiswa yang telah menjadi wirausaha muda untuk menjelaskan usaha yang dimilikinya dan bagaimana bentuk kontrak yang telah mereka buat selama ini, dan setelah menerima penyuluhan dan pelatihan, mereka akan berusaha membuat sendiri, sehingga hasil pembuatan kontrak yang telah mereka buat dapat dilakukan evaluasi dengan pemberian penilaian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan dilakukan oleh beberapa dosen dari fakultas hukum yaitu Dr. Femmy Silaswaty Faried, SH., MH., M.Kn, selanjutnya dosen dari fakultas pertanian, yaitu Irma Wardani, SP., MP, Libria Widiastuti, SP., MP dan Tria Rosana Dewi, SP., MP. Dosen tersebut berasal dari Universitas Islam Batik Surakarta dengan bermitra juga dengan notaris Sukoharjo Herlina, SH., MH sebagai praktisi. Pelatihan ini dilakukan terhadap mahasiswa dari fakultas hukum dan juga pertanian, yang beberapa diantaranya telah menjadi wirausaha muda yang bergerak dibidang hukum, dan juga pertanian.

Pelaksanaan pendampingan ini dipaparkan oleh pemateri selama 60 menit dan dilengkapi pemaparan oleh dosen dari fakultas hukum dan fakultas dan pertanian secara bergantian. Materi terkait pentingnya menjadi wirausaha yang melek akan hukum, terutama dalam hal jika terjadinya hubungan hukum antara produsen dan konsumen demi kepastian hukum dituangkan dalam sebuah kontrak. Selanjutnya diberikan dasar pembuatan kontrak, bahwa substansi kontrak sehingga dalam kontrak yang dibuat akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.



Gambar 1. Foto Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian

Setelah pemaparan dilanjutkan dengan interaksi tanya jawab dan pelatihan pembuatan kontraknya. Kegiatan ini diramaikan dengan banyaknya pertanyaan dari audience terkait substansi kontrak yang akan dibuat. Pendampingan berjalan selama 1 jam 60 menit. Ditutup dengan evaluasi penilaian. Adapun materi yang disampaikan adalah :

- Hukum Kontrak merupakan bagian dari Hukum Perikatan. Bahkan Sebagian ahli hukum menempatkan sebagai bagian dari hukum perjanjian karena kontrak sendiri ditempatkan sebagai Perjanjian tertulis.

- Perjanjian adalah suatu perbuatan/tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang (pihak) atau lebih, dimana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.
- Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengakibatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perikatan dilahirkan karena perjanjian maupun karena UU.
- Tahapan dalam berkontrak dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yakni :
 - 1) Tahapan Pracontractual, yaitu tahapan sebelum perjanjian dibuat, dimana adanya penerimaan dan penawaran. pada tahapan ini berlaku asas kebebasan berkontrak (1338 BW) dan asas itikad baik yang bersifat subyektif;
 - 2) Tahapan Contractual, Tahapan Past Contractual, yaitu tahapan perjanjian dibuat, disini terjadi kesesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. Pada tahapan ini berlaku asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda (1338 ayat 1);
 - 3) Tahapan Past Contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian, disini berlaku asas itikad baik (1338 ayat 3) yang bersifat obyektif.

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan kontrak dengan siapa saja yang dikehendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan kontrak perorangan, Badan usaha.

Syarat sah nya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata)

- a) Sepakat untuk mereka membuatnya
 - b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - c) Suatu hal tertentu
 - d) Suatu sebab yang halal
- Yang merupakan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sah nya kontrak tersebut mengikuti syarat mana yang dilanggar. Yaitu :
 - Syarat 1 dan 2 dinamakan syarat subjektif, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.
 - Sedangkan syarat ke 3 dan 4 dinamakan syarat objektif, apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.
 - Perjanjian (kontrak) yang dibuat para pihak mempunyai fungsi yuridis dan ekonomis:
 - fungsi ekonomis adalah menggerakkan sumberdaya yang dimiliki masing2 agar menghasilkan nilai yg lebih tinggi.
 - Walaupun kesepakatan dalam perjanjian telah tercapai namun tidak menutup kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut tidak mengalami kecatatan atau yang disebut cacat kehendak atau cacat kesepakatan sehingga dapat memungkinkan perjanjian tersebut akan dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan dari perjanjian tersebut.

- Cacat kesepakatan dapat terjadi karena hal-hal : Kekhilafan atau kesesatan, Paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan.
- Dalam penyusunan kontrak perlu diperhatikan pola/ anatomi yang terdapat pada kontrak:
 1. Kepala. Bagian kepala kontrak memuat 3 hal, yaitu:
 - a. Judul kontrak Judul akta ditulis secara ringkas dan padat sesuai dengan terminology hukum. Selain itu, judul akta juga dapat mencerminkan esensi atau pokok-pokok dari perjanjian. Penentuan judul untuk suatu akta perjanjian terutama perjanjian yang tidak bernama relative rumit. Sebagai upaya untuk mempermudah penetapan dan penulisan “Judul Akta”, maka penulisan “Judul Akta” dapat dilakukan setelah “Isi Akta” selesai ditetapkan atau dibuat.
 - b. Penomoran Kontrak Penulisan judul pada setiap akta autentik dilakukan setelah tulisan tentang “Nomor Akta”. Pada akta autentik pencantuman “Nomor Akta” itu merupakan suatu keharusan. Kebutuhan pencantuman nomor akta pada akta autentik merupakan pemenuhan protokol dari pejabat umum atau instansi yang bersangkutan. Berbeda perjanjian di bawah tangan, pencantuman “Nomor Akta” hanya bersifat fakultatif. Dengan kata lain, pencantuman nomor tersebut tergantung pada kepentingan pembuat Kontrak dan/ atau sifat akta.
 - c. Penanggalan Akta Pencantuman “Penanggalan Akta” harus selalu ada pada setiap akta, karena hal tersebut banyak terkait dengan status dan kewenangan dari penandatanganan ataupun pembuat akta yang bersangkutan. Penanggalan akta merupakan tulisan tentang hari, dan tanggal, bulan, serta tahun yang menunjukkan waktu atau pukul kapan suatu akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - d. Tempat Pembuatan Akta, ditulis sesuai dengan nama kota atau daerah yang menerangkan tempat akta tersebut dibuat pada akta-akta di bawah tangan. Sedangkan akta autentik berlaku penempatan “Penanggalan Akta”. Oleh sebab itu, “Tempat Pembuatan Akta” pada akta-akta di bawah tangan, sama seperti penempatan “Penanggalan Akta”, dapat dicantumkan pada bagian kepala akta atau diletakan pada bagian penutup akta. Pencantuman “Tempat Pembuatan Akta” harus selalu ada pada setiap akta. Hal ini disebabkan karena hal tersebut berkaitan dengan penandatanganan akta ataupun pembuat akta yang bersangkutan pada tempat tertentu.
 - e. Komparasi Komparasi merupakan bagian akta/perjanjian yang berisikan identitas para pihak yang terlibat. Pada teknik membuat akta, istilah komparasi mempunyai arti sebagai bagian dari suatu akta yang berupa deskripsi tentang kapasitas komparan. Kapasitas komparan merupakan kapasitas orang yang menghadap pada atau hadir dihadapan pejabat. Oleh karena itu, dapat dikemukakan mengenai unsur-unsur yang seharusnya terdapat dalam komparasi, yaitu:
 - 1) Data pribadi Komparan;
 - 2) Dasar/Landasan kewenangan Komparan;
 - 3) Identitas para pihak dalam perjanjian, termasuk saksi jika ada;
 - 4) Penyebutan pihak dalam akta (surat).
 - Premis merupakan keterangan pendahuluan dan uraian singkat para pihak sehubungan dengan dibuatnya perjanjian.

- Isi Isi perjanjian mengatur hal dan pokok yang dianggap perlu, Objek perjanjian, Hak dan Kewajiban para pihak, Jangka waktu kontrak, Wanprestasi, Force majeure, dan Penyelesaian sengketa.
- Penutup Pada bagian penutup perjanjian harus ditegaskan bahwa surat perjanjian yang dibuat merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan oleh para pihak di kemudian hari jika terjadi sengketa diantaranta. Pada bagian penutup terdiri atas tanda tangan para pihak. Pada bagian ini juga dapat pula ditambahkan saksi-saksi yang terlibat dalam pembuatan perjanjian.

KESIMPULAN

Pendampingan dilakukan melalui tiga tahap : penyuluhan, pelatihan, dan evaluasi. Pihak yang membuat kontrak bisnis harus memenuhi unsur unsur dalam sebuah perjanjian/kontrak. Memahami elemen hukum dasar perjanjian, serta hukum lainnya yang berkaitan dengan aktivitas bisnis yang akan dilakukan. Selain itu, para pihak harus mempertimbangkan metode dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembuatan perjanjian sehingga perjanjian tersebut dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi masing-masing pihak. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa: 1) Mahasiswa lebih memahami pentingnya dokumen kontrak dalam kegiatan bisnis; dan 2) Mahasiswa lebih mampu membuat dokumen kontrak dengan cara yang lebih mudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeny, I. (2020). Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 57–66. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3446>
- Anggraeny, I., Tongat, T., & Rahmadanti, W. D. (2020). Urgensi Pelaksanaan Tahapan Persiapan Penyusunan Kontrak Oleh Pelaku Bisnis Dalam Mengkontruksi Hubungan Bisnis. *Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.33474/YUR.V3I1.5013>
- Banu, S. H. B. (2009). Pengembangan Jiwa Kewirausahaan di Kalangan Dosen dan Mahasiswa. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 2, 114–122.
- Modul Pembuatan Kontrak Dosen UNIBA Surakarta
- Soerjono Soekamto, factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, rajawali pers. Jakarta. 1983
- <https://www.zonareferensi.com/pengertian-kewirausahaan/>,
- SUGANDHI, D. F. P. Pemanfaatan Hasil Belajar Pada Pelatihan Keterampilan Mekanik Otomotif: Studi Kasus Pada Lulusan Lembaga Pendidikan Keterampilan Pelita Massa (Issue 1984). 2016 Universitas Pendidikan Indonesia.
- Yohana Puspitasari Wardoyo, Muhammad Luthfi, Feranza Auriya Tiza dkk, Pelatihan Keterampilan Pembuatan Kontrak Bisnis bagi Mahasiswa Wirausaha, Dedikasi Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat , Vol. 1 No. 1, April (2021),